BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara, sehingga pajak yang dibayarkan oleh rakyat akan masuk ke dalam pos penerimaan negara atau daerah dari sektor pajak Amrul (2020). Sedangkan definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Budeasih (2017) pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Manfaat pajak yang dirasakan oleh rakyat bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan umum. Sedangkan menurut Helen (2015) pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan

pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh rakyat untuk kepentingan dan keperluan pemerintah guna kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Purwanto (2017) jenis pajak yaitu pembagian jenis-jenis pajak menurut berdasarkan kewenangan pemungutannya, berdasarkan golongannya dan berdasarkan sifatnya.

Berdasarkan kewenangan pemungutannya : pajak pusat dan pajak daerah

1. Pajak pusat

   Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2. Pajak daerah

   Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten atau pemerintah Kota dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah daerah.

Berdasarkan golongannya : pajak langsung dan tidak langsung

1. Pajak langsung

   Pajak dimana wajib pajak dan distenataris berada dalam satu tangan sehingga kewajiban pajaknya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

2. Pajak tidak langsung

   Pajak dimana antara wajib pajak dan distenataris tidak berada dalam satu tangan sehingga kewajiban pajaknya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Berdasarkan sifatnya : pajak subyektif dan pajak obyektif

1. Pajak subyektif

   Pajak dimana untuk menetapkan besarnya pajak pertama diperhatikan adalah kondisi subyeknya.

2. Pajak obyektif

   Pajak dimana untuk menetapkan besarnya pajak yang pertama diperhatikan adalah obyeknya.

Sedangkan menurut Vianly (2017) penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak pusat

   Merupakan pajak yang dikelola pemerintah pusat. Segala bentuk pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat dilaksanakan di kantor pelayanan pajak (KPP) atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) dan kantor wilayah direktorat jendral pajak (Kanwil DJP) serta kantor pusat direktorat jendral pajak.

2. Pajak daerah

   Merupakan pajak yang dikelola pemerintah daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Segala bentuk pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak daerah dilaksanakan di kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah (KPD) atau kantor sejenisnya dibawah pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis pajak dapat dibedakan menjadi tiga yaitu berdasarkan pemungutannya, golongan dan sifatnya.

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Ketut (2016) pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya di dalam implementasi pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran

pembangunan. Menurut Waluyo (2017) fungsi pajak dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Fungsi Penerimaan *budgetair*

   Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah contohnya : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur *regulerend*

   Pajak sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi contohnya : dikenakannya pajak tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara dan fungsi pajak dibedakan menjadi dua yaitu *budgetair* dan *regulerend*.

2.1.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) pemungutan pajak yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga pemerintah. Sedangkan menurut Waluyo (2017) tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi dua yaitu :

a. Stelsel Pajak

1. Stelsel nyata *(rill stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada obyek nyata yang pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yaitu setelah penghasilan telah dapat diketahui.

2. Stelsel anggapan *(fictive stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada anggapan aturan undang-undang yaitu penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan.

3. Stelsel campuran

Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan yaitu pada awal tahun pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

b. Sistem Pemungutan Pajak

1. Sistem *official assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Ciri-ciri sistem *official assessment* adalah :

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
b. Wajib pajak bersifat pasif.
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Sistem *self assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang dibayar.

3. Sistem *withholding*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak merupakan pungutan pajak dari pemerintah untuk kebutuhan rumah tangga pemerintah dan dibedakan menjadi dua cara pemungutan pajak yaitu stelsel pajak dan sistem pemungutan pajak.

2.1.2 Pajak Bumi dan Bangunan

2.1.2.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang telah diubah dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1994. Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang tertuang ditentukan oleh keadaan obyek pajak yaitu bumi dan bangunan.

Sedangkan Perda Kabupaten Ponorogo No. 13 Tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada pasal 1 memutuskan bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten sedangkan bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam secara tetap pada tanah, perairan pedalaman dan laut.

Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak negara yang dikenakan atas

bumi dan bangunan kepada wajib pajak yang memperoleh memanfaat atas hal tersebut.

2.1.2.2 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Perda Kabupaten Ponorogo No.13 Tahun 2011 SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan yang tertuang kepada wajib pajak. menurut Mardiasmo (2011) SPPT merupakan surat yang diterbitkan berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak yang telah diterbitkan pada Direktorat Jendral Pajak.

Berdasarkan uaraian diatas, dapat disimpulkan bahwa surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) yaitu ditujukan kepada wajib pajak atas kewajiban pajak terutangnya.

2.1.2.3 Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)

Menurut Lestari (2019) NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli secara wajar apabila tidak terjadi transaksi jual-beli nilai jual obyek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau nilai jual obyek pajak pengganti. Sedangkan menurut Mardiasmo (2011) NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari negosiasi jual beli melalui perbandingan harga nilai jual obyek pajak dengan obyek lain yang sejenis.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan untuk memperoleh nilai jual obyek pajak yaitu melalui transaksi jual

beli secara wajar dengan membandingkan nilai jual obyek lainnya.

2.1.2.4 Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Menurut Mardiasmo (2011) NJOPTKP adalah merupakan penetapan obyek pajak tidak kena pajak atas bumi dan bangunan berdasarkan tempat wilayah masing-masing daerah setinggi-tingginya Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Sedangkan menurut Purwanto (2017) NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP setiap wilayah tidak selalu sama dimana ditentukan oleh Mentri Keuangan melalui kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak dimana obyek pajak berada. Ketentuan NJOPTKP adalah :

1. Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu tahun pajak.
2. Apabila wajib pajak mempunyai beberapa obyek pajak, maka NJOPTKP hanya satu obyek pajak yaitu nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan obyek pajak lainnya.

NJOPTKP berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan nilai jual obyek pajak tidak kena pajak merupakan nilai jual obyek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak dikenakan pajak berdasarkan masing-masing wilayah.

2.1.2.5 Obyek Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) obyek pajak yaitu pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan perhitungan pajak terutangnya. Sedangkan menurut Purwanto (2017) obyek PBB adalah bumi dan bangunan yaitu :

1. Bumi

   Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tumbuhan dibawahnya. Contoh : sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan dll.

2. Bangunan

   Kontruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan di wilayah Republik Indonesia. Contoh : rumah tempat tinggal, gedung, pusat belanja kolam renang dll.

Sedangkan menurut Purwanto (2017) obyek PBB yang dikecualikan dari pengenaan PBB adalah :

1. Digunakan untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, pendidikan, kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan seperti masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi dan peninggalan purbalaka lainnya, dll.
2. Digunakan untuk kuburan/pemakaman.

3. Hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dll.
4. Dimiliki oleh perwakilan Deplomatik berdasarakan azas timbal balik dan organisasi Internasioanal yang ditentukan oleh Mentri Keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa obyek Pajak Bumi dan Bangunan dapat dikenakan pajak berdasarkan nilai jualnya, serta ada beberapa pengecualian pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum.

2.1.2.6 Subyek PBB dan Wajib Pajak PBB

Menurut Mardiasmo (2011) subyek pajak adalah orang atau badan secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi serta menguasai, memiliki dan memperoleh manfaat atas bangunan. Sedangkan menurut Purwanto (2017) subyek pajak PBB merupakan orang pribadi atau badan secara nyata yaitu :

1. Mempunyai suatu hak atas bumi yaitu merupakan orang atau badan yang memiliki kewenangan atas permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.
2. Memperoleh manfaat atas bumi yaitu merupakan keuntungan atau fungsi yang diperoleh seseorang atau badan tersebut.

3. Memiliki, menguasai atas bangunan yaitu merupakan wewenang seseorang atau badan untuk mengontrol segala bentuk dan letak bangunan tersebut.
4. Memperoleh manfaat atas bangunan yaitu merupakan kegunaan yang diperoleh seseorang atau badan atas konstruksi yang ada.

Wajib pajak PBB adalah subyek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa subyek Pajak Bumi dan Bangunan merupakan seseorang atau badan yang memperoleh manfaat dan wewenang atas segala bentuk isi bumi dari atas permukaan serta tubuh bumi dan bangunan.

2.1.2.7 Tarif Pajak

Menurut Waluyo (2017) tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayarkan). Tarif yang dikenakan menurut undang-undang pajak adalah sebesar 0,5%. Sedangkan menurut Purwanto (2017) tarif pajak adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas obyek pajak yaitu sebesar 0,5%.

Tarif pajak dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa tarif pajak merupakan pajak terutang yang dikenakan wajib pajak atas objek pajak sebesar 0,5%.

2.1.2.8 Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual objek pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan 3 tahun sekali oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota. Dasar pengenaan pajak NJOP serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dengan memperhatikan ekonomi nasional.

Sedangkan menurut Purwanto (2017) dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah nilai jual obyek pajak (NJOP). NJOP ditentukan perwilayah berdasarkan keputusan kepala kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak dengan terlebih dahulu memperhatikan :

1. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar
2. Perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya
3. Nilai perolehan baru
4. Penentuan nilai jual obyek pengganti.

Dasar pengenaan Pajak, dapat disimpulkan bahwa nilai jual objek pajak (NJOP) merupakan dasar dari pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan 3 tahun sekali dengan

NJOP ditentukan perwilayah berdasarkan keputusan kepala kantor Direktorat Jendral Pajak.

2.1.2.9 Dasar Perhitungan PBB

Sedangkan menurut Purwanto (2017) dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan adalah nilai jual kena pajak (NJKP). Besarnya NJKP adalah sebagai berikut :

1. 40% untuk obyek pajak perumahan yang wajib pajaknya perseorangan dengan NJOP sama atau lebih dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
2. 20% untuk obyek pajak lainnya.

Rumus perhitungan PBB adalah : tarif x NJKP yaitu :

1. Jika NJKP = 40% x (NJOP-NJOPTKP) maka besarnya PBB adalah :

   = (0,5% x 40%) x (NJOP-NJOPTKP)

   = 0,2% x (NJOP-NJOPTKP).
2. Jika NJKP = 20% x (NJOP-NJOPTKP) maka besarnya PBB adalah :

   = (0,5% x 20%) x (NJOP-NJOPTKP)

   =0,1% x (NJOP-NJOPTKP).

Dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan, dapat disimpulkan bahwa nilai jual objek pajak (NJOP) merupakan dasar dari pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan 3 tahun sekali.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Purwanto (2010) kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai undang-undang yang berlaku. Menurut Putri (2013) kepatuhan wajib pajak yaitu apabila wajib pajak taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan menurut Amalia (2016) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai masukan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang dan membyar pajak pada waktunya tanpa adanya pemaksaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.3.2 Sanksi Pajak Atas Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Sedangkan menurut

Purnamasari (2016) sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau pelanggaran perpajakan yang berlaku, dengan adanya sanksi denda maupun pidana diharapkan wajib pajak lebih patuh terutama dalam hal membayar pajak bumi dan bangunan. Menurut Cahyadi (2016) sanksi pajak memiliki peran yang sangat penting guna memberikan pelajaran terhadap pelanggar pajak, untuk mencegah ketidakpatuhan dan mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya maka harus diberlakukan sanksiyang tegas.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan. Ancaman terhadap pelanggar dalam undang-undang perpajakan ada dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan dan sanksi pidana yaitu menurut undang-undang perpajakan, ada beberapa macam antara lain denda pidana, kurungan dan penjara.

2.1.3.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Khoiroh (2017) kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan merupakan tindakan wajib pajak untuk mengikuti aturan atau hukum yang ada. Yaitu aturan

membayar pajak pada dasarnya memiliki indikator kepatuhan wajib pajak sebagai berikut :

1. Kepatuhan membayar pajak

   Merupakan keadaan seseorang untuk tidak menggelapkan pajak, penyelewengkan, menutup-nutupi tagihan pajak, memalsukan pernyataan atau data pajak terhutang.

2. Pemberian informasi

   Merupakan penyampaian pembayaran PBB kepada wajib pajak.

3. Kepatuhan material

   Merupakan keadaan wajib pajak secara hakikat memenuhi semua ketentuan perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

4. Tidak melakukan kelalaian

   Merupakan keadaan seseorang untuk tidak menunggak atau terlambat dalam pembayaran pajak.

2.1.4 Sikap Wajib Pajak

2.1.4.1 Pengertian Sikap Wajib Pajak

Menurut Robbinson (2001) sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak tentang objek, orang atau peristiwa. Menurut Resmi (2009) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak,

pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan menurut Hardika (2006) sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak baik yang menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa baik buruknya objek, orang atau peristiwa yang meliputi pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perpajakan dan undang-undang, sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai perilaku dalam permasalahan perpajakan itu sendiri.

2.1.4.2 Jenis-Jenis Sikap Wajib Pajak

Menurut Jatmiko (2006) *social learning theory* (teori pembelajaran sosial) mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya. Sedangkan menurut Ajzen (2005) *theory of planned behaviorn (TPB)* menjelaskan bahwa suatu perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena niat

untuk berperilaku. *Theory of planned behaviorn* memiliki tiga faktor yaitu :

1. Sikap terhadap perilaku merupakan suatu sikap terhadap perilaku yang ditentukan oleh suatu keyakinan yang berkaitan dengan konsekuensi dari suatu perilaku yang mempelajari serta memberi respon terhadap objek tertentu.
2. Norma subjektif merupakan suatu persepsi dari individu terhadap harapan dari orang lain yang akan berpengaruh kedalam kehidupannya yang berkaitan dengan akan dilakukan atau tidaknya perilaku tertentu.
3. Kontrol perilaku merupakan suatu perilaku yang menggambarkan persepsi kemudahan atau kesulitan yang akan dialami pada saat melakukan suatu perilaku tertentu.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jenis sikap wajib pajak meliputi *social learning theory* (teori pembelajaran sosial) yaitu seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung dan *theory of planned behaviorn (TPB)* yaitu suatu perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena niat untuk berperilaku.

2.1.4.3 Indikator Sikap Wajib Pajak

Menurut Lestari (2019) sikap wajib pajak memiliki indikator sebagai berikut :

1. Sikap wajib pajak terhadap pelayanan pajak

   Bantuan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya.

2. Sikap wajib pajak terhadap sanksi pajak

   Hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan.

3. Sikap wajib pajak terhadap peraturan pajak yang berlaku

   Merupakan aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah yang harus ditaati dan dipatuhi.

4. Sikap wajib pajak terhadap administrasi pajak

   Merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran.

2.1.5 Tingkat Pendapatan

2.1.5.1 Pengertian Tingkat Pendapatan

Menurut Nyoman (2017) pendapatan wajib pajak adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya pengahasilan maka salah satu yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan. Menurut Rahma (2018) pendapatan wajib pajak yang diperoleh dari pekerjaan utama maupun sampingan. Sedangkan menurut Slamet (2020) pendapatan merupakan uang yang diterima seseorang sebagai

imbalan setelah menyediakan jasa, barang atau modal investasi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa besarnya pendapatan wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya pendapatan pajak bumi dan bangunan yang diterima setiap tahunnya.

2.1.5.2 Jenis Kelompok Pendapatan

Menurut Reza (2015) pendapatan adalah uang yang diperoleh wajib pajak yang berasal dari pekerjaanya atau modal yang lainnya. Sedangkan menurut Mardiasmo (2011) pendapatan yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia atau luar Indonesia yang dipakai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Adapun jenis pendapatan antara lain:

1. Pengahasilan dari pekerjaan bebas yaitu pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti : penghasilan dari prakter dokter, notaris, akuntan publik, pengacara dan sebagainya.
2. Pendapatan dari hasil kegitan usaha yaitu kegiatan sarana perusahaan
3. Pendapatan dari modal, baik penghasilan dari modal berupa harta gerak seperti : bunga, deviden, royalty

maupun dari modal hrta tidak bergerak seperti : sewa rumah dan sebagainya.

4. Pendapatan lain-lain seperti : menang lotre, pembebasan hutang, menang undian dan lain-lain yang sejenisnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah uang yang diperoleh wajib pajak yang berasal dari pekerjaannya, kegiatan usaha atau pendapatan lainnya.

2.1.5.3 Indikator Tingkat Pendapatan

Menurut Khoiroh (2017) tingkat pendapatan merupakan tingkatan dari pemasukan yang didapat oleh seseorang, baik pendapatan berupa uang maupun barang yang terhitung diterima oleh seseorang dalam waktu satu bulan. Pada dasarnya memiliki indikator kepatuhan wajib pajak sebagai berikut :

1. Pendapatan yang diperoleh

   Merupakan balas jasa dari usaha dalam bentuk uang maupun barang dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup seseorang.

2. Kemampuan membayar pajak

   Merupakan kemampuan seseorang dalam membayar pajak dalam memenuhi kewajibannya.

3. Kerja pokok

Merupakan kemampuan seseorang dalam memperoleh penghasilan tetap.

4. Penerimaan bukan pendapatan

Merupakan hasil yang diterima oleh seseorang atas keahliannya.

5. Kerja sampingan

Kemampuan seseorang memperoleh hasil tambahan dari pekerjaan pokok.

2.1.6 Pengetahuan Perpajakan

2.1.6.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut Dewi (2016) pengetahuan perpajakan sangat penting untuk dimengerti dan dipahami oleh wajib pajak karena tiap-tiap wajib pajak mengerti akan pengetahuan perpajakan maka akan sangat berguna dalam penerimaan pajak. Menurut Haswidar (2016) pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang harus wajib pajak bayarkan maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan wajib pajak. Sedangkan menurut Putri (2015) pengetahuan pajak berarti pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia serta manfaat

pembayaran pajak yang perlu dimiliki oleh seluruh wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan sangat membantu dalam meningkatkan penerimaan pajak negara oleh karena itu penting sekali pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak akan manfaat pajak bagi mereka kedepannya.

2.1.6.2 Jenis-Jenis Pengetahuan Pajak

Menurut Helen (2015) pengetahuan perpajakan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan hal pembelajaran dan pemahaman yang benar mengenai pajak. Sedangkan menurut Andriani (2000) pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan antara lain :

1. Jenis pajak yang berlaku di Indonesia :
   a. Subyek pajak yaitu orang pribadi atau badan yang ditetapkan sebagai wajib pajak
   b. Objek pajak yaitu sumber pendapatan yang dikenakan pajak
   c. Tarif pajak yaitu dasar pengenaan pajak atas obyek pajak yang ditanggungkan ke wajib pajak
   d. Perhitungan pajak terhutang yaitu sejumlah nilai dari kewajiban pajak yang harus dibayarkan wajib pajak

e. Pengisian pelaporan pajak yaitu pemberitahuan tata cara kewajiban pajak kepada wajib pajak.

2. Konsep pengetahuan pajak :

a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan

b. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis pengetahuan perpajakan dibagi menjadi dua yaitu jenis pajak yang berlaku di Indonesia dan Konsep pengetahuan pajak.

2.1.6.3 Indikator Pengetahuan Perpajakan

Menurut Amrul (2020) pengetahuan perpajakan memiliki indikator :

1. Pengetahuan ketentuan terkait kewajiban perpajakan PBB

Merupakan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan.

2. Pengetahuan peraturan mengenai batas waktu pelaporan PBB

Merupakan aturan yang dibuat untuk menegakan ketertiban dalam pembayaran PBB.

3. Pajak PBB berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah

   Merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan undang-undang perpajakan.

4. Pajak PBB yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah daerah

   Merupakan pemanfaatan pajak yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan operasional.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu dengan tema yang sama dapat dijadikan tambahan referensi dan pembanding dalam penelitian ini, antara lain yaitu :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul Peneliti	Metode Peneliti	Hasil Penelitian
1	I Ketut Jati, dkk. (2016)	Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan	Metode kuantitatif	Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan
2	Wiguna, Yoga Haqim (2018)	Pengaruh sanksi pajak, tingkat pendapatan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dengan religiusitas sebagai pemoderasi (studi pada wajib pajak	Metode kuantitatif	Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan

		orang pribadi di Kabupaten Klaten)		
3	Lestari, Uun (2019)	Pengaruh kesadaran dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (studi empiris pada wajib pajak PBB Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung)	Metode kuantitatif	Sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan
4	Rahman, Arif (2019)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan	Metode kuantitatif	Pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan
5	Puput Nur Cynthia, dkk (2020)	Pengaruh pendapatan wajib pajak, sosialisasi, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan	Metode kuantitatif	Pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan

Sumber : *Jurnal Penelitian Terdahulu, 2020*

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap wajib pajak, tingkat pendapatan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuahan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini digunakan pada model berikut ini :

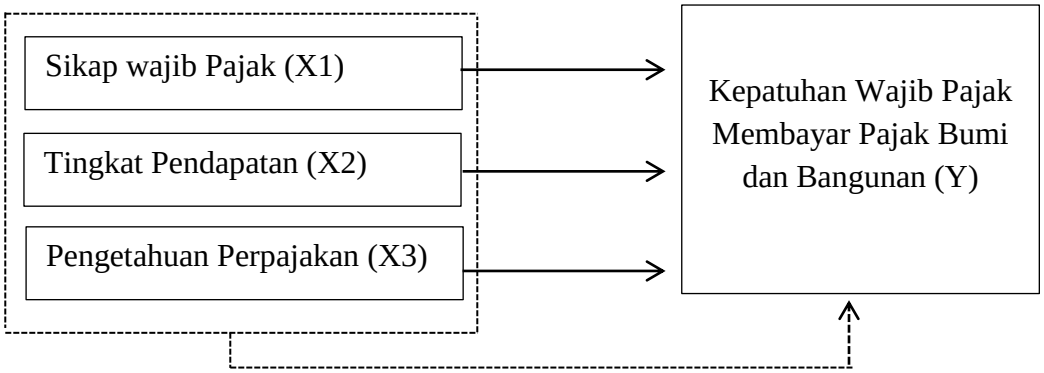

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Keterangan :

---------- : Garis Simultan

———————— : Garis Parsial

X1 : Sikap Wajib Pajak

X2 : Tingkat Pendapatan

X3 : Pengetahuan Perpajakan

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pelayanan dan kemudahan dalam pembayaran pajak maka akan mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap kepatuhan kewajibannya. Tingkat pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh seseorang dari bekerja, pendapatan sendiri dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan tetap yang bersumber dari pekerjaan tetap dan pendapatan tambahan yang bersumber dari pekerjaan sampingan, besar kecilnya tingkat pendapatan

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB. Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seorang wajib pajak, mengetahui peraturan perpajakan dan manfaat pajak bagi pemerintah dan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengetahuan perpajakan maka akan mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Sikap wajib pajak dalam penelitian ini dapat dilihat dari sikap wajib pajak mengenai sistem pemungutan PBB, sanksi PBB, realisasi PBB. Sistem yang sederhana akan memudahkan WP dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan motivasi bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak.

Penerapan sanksi yang tegas juga dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebab WP akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya, dengan adanya infrastruktur yang dibangun disuatu daerah baik berupa bangunan, sekolah, rumah sakit, dan lainnya sebagai bentuk realisasi PBB maka wajib pajak telah merasakan manfaat dari pajak yang dibayarkannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi W Purmonosidhi (2011) menyatakan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Winda Ayunda Putri (2015) menyatakan bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Uraian diatas yang sudah dijelaskan dan sebuah penelitian terdahulu sudah mengungkapkan maka hipotesisnya dapat dikembangkan adalah sebagai berikut :

H_{01} : Sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

H_{a1} : Sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

2.4.2 Pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Menurut Undang-Undang no 38 tahun 2008 tentang pajak pengahasilan, pendapatan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima *(cash basis)* atau diperoleh *(accrual basis)* wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pendapatan yang diperoleh maka kemampuan ekonomi wajib pajak akan meningkat, sehingga akan meningkatkan pula kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pendapatan adalah suatu penghasilan yang diharapkan untuk mencukupi kebutuhan setiap orang, karena dengan penghasilan setiap orang akan dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bagi orang yang mendapatkan penghasilan tinggi akan mudah untuk memenuhi kebutuhannya, bagi yang mendapatkan penghasilan rendah akan sulit untuk mencukupi kebutuhan sendiri.

Menurut Haswidar (2016) pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Koentarto (2011) menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Noval Rizki (2019) menyatakan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pada uraian diatas yang sudah dijelaskan dan sebuah penelitian terdahulu sudah mengungkapkan maka hipotesisnya dapat dikembangkan adalah sebagai berikut :

H_{02} : Tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

H_{a2} : Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

2.4.3 Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan menjadi hal yang penting dan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena adanya pengetahuan wajib pajak mengenai hak, kewajiban, dan pentingnya pajak terhadap pembangunan negara dapat menimbulkan kesadaran dalam membayar pajak. Semakin luas pemahaman serta pengetahuan seorang wajib pajak maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Rahayu (2017) Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang dan manfaat tentang perpajakan yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dian Pertiwi, dkk. (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sebaliknya menurut Nurkholik, dkk. (2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pada uraian diatas yang sudah dijelaskan dan sebuah penelitian terdahulu sudah mengungkapkan maka hipotesisnya dapat dikembangkan sebagai berikut :

H_{03} : Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

H_{a3} : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

2.4.4 Pengaruh sikap wajib pajak, tingkat pendapatan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Penelitian menurut Jatmiko (2013) sikap sebagai pre disposis laku manusia, sangat dipengaruhi oleh rangsangan dan stimulus tertentu. Dapat dikatakan bahwa rangsangan diperoleh dari luar pribadi individu kemudian akan membentuk persepsi antara lain sebagai hasil hubungan dalam suatu lingkungan sosial. Sikap juga merupakan hasil dari faktor genetis, proses belajar dan selalu berhubungan dengan suatu objek produk.

Menurut Djahuari, dkk. (2020) pendapatan merupakan uang yang diterima seseorang sebagai imbalan setelah menyediakan barang, jasa atau modal investasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan atau penerimaan seseorang tidak hanya didapat dari kegiatan usaha formal saja seperti bekerja namun pendapatan bisa

didapat dari investasi berupa kepemilikan tanah, sawah atau bisa bangunan properti. Semakin tinggi pendpatan seseorang maka akan mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajaknya.

Sedangkan bagi seseorang yang berpendidikan pajak akan mempunyai pengetahuan tentang perpajakan, baik soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhannya meningkat.

Variabel dipilih dalam penelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian terdahulu, selain itu variabel dipilih merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sehingga peneliti termotivasi untuk meneliti pengaruh sikap wajib pajak, tingkat pendapatan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hipotesis dikembangkan sebagai berikut :

H_{04} : Sikap wajib pajak, tingkat pendapatan dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

H_{a4} : Sikap wajib pajak, tingkat pendapatan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.